



PUTUSAN

Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yodi Junaidi Alias Yodai Anak Dari Aci Alm;**
2. Tempat lahir : Sepang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 1 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sepang Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2022 dan diperpanjang pada tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Supardi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 302/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mpw tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 15 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YODI JUNAIDI alias YODAI anak dari ACI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **YODI JUNAIDI alias YODAI anak dari ACI (alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,08 gram
dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa **YODI JUNAIDI alias YODAI anak dari ACI (alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **YODI JUNAI** alias **YODAI** anak dari **ACI (alm)**, Bahwa Rabu tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Panal Rt.006 Rw.002 Dsn.Sepang Ds.Sepang Kec.Toho Kab.Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yakni "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 14.30 wib terdakwa **YODI JUNAI** alias **YODAI** anak dari **ACI (alm)** berjalan di jalan kuala toho Kabupaten mempawah lalu terdakwa bertemu dengan sdr. JUNAI (DPO) lalu terdakwa menghampiri sdr. JUNAI (DPO) di salah satu warung kopi di jalan tersebut dan terdakwa menanyakan barang kepada Sdr. JUNAI (DPO) sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. JUNAI (DPO) menyerahkan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih jenis sabu dan kemudian sdr. JUNAI (DPO) pergi dan setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. JUNAI (DPO) lalu terdakwa pergi ke rumah sdr. ANGLI;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 15.00 wib saksi MINJA WIDIANTO dan saksi HENDRA mendapatkan informasi bahwa di rumah sdr. ANGLIANUS alias ANGLI di Panal Rt.006 Rw.002 Dsn.Sepang Ds.Sepang Kec.Toho Kab.Mempawah ada pesta Narkotika jenis sabu kemudian saksi MINJA WIDIANTO dan saksi HENDRA bersama sama dengan anggota kepolisian lainnya langsung bergerak ke alamat rumah sdr. ANGLIANUS kemudian masuk ke dalam rumah dalam keadaan kosong lalu masuk ke dalam kamar di temukan terdakwa YODI JUNAI alias YODAI anak dari ACI (alm) lagi duduk dan di temukan barang bukti

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Mpw



berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disaksikan ketua RT. Setempat yaitu saksi SUMARDI alias ADENG setelah itu barang bukti beserta terdakwa di bawa ke Polsek Toho untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor : LP – 22.107.11.16.05.0409.K tanggal 22 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P, SF. Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal wama putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 Menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Mempawah Nomor : 510.3 / 420/ BA / Disperindagnaker-C tanggal 19 Mei 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti jenis shabu / kristal Methaphetamine di Polres Mempawah dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan sisa penyisihan dengan berat Netto : 003 (nol koma nol tiga) gram;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, narkotika golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa **YODI JUNAIDI alias YODAI anak dari ACI (alm)**, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **YODI JUNAIDI alias YODAI anak dari ACI (alm)**, Bahwa Rabu tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Panal Rt.006 Rw.002 Dsn.Sepang Ds.Sepang Kec.Toho Kab.Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yakni "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 15.00 wib saksi MINJA WIDIANTO dan saksi HENDRA mendapatkan informasi bahwa di rumah sdr. ANGLIANUS alias ANGLI di Panal Rt.006 Rw.002 Dsn.Sepang Ds.Sepang Kec.Toho

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Mempawah ada pesta Narkoba jenis sabu kemudian saksi MINJA WIDIANTO dan saksi HENDRA bersama sama dengan anggota kepolisian lainnya langsung bergerak ke alamat rumah sdr. ANGLIANUS kemudian masuk ke dalam rumah dalam keadaan kosong lalu masuk ke dalam kamar di temukan terdakwa YODI JUNAIDI alias YODAI anak dari ACI (alm) lagi duduk dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disaksikan ketua RT. Setempat yaitu saksi SUMARDI alias ADENG setelah itu barang bukti beserta terdakwa di bawa ke Polsek Toho untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor : LP – 22.107.11.16.05.0409.K tanggal 22 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P, SF. Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal wama putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 Menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa **YODI JUNAIDI alias YODAI anak dari ACI (alm)**, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **YODI JUNAIDI alias YODAI anak dari ACI (alm)**, Bahwa Rabu tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Panal Rt.006 Rw.002 Dsn.Sepang Ds.Sepang Kec.Toho Kab.Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yakni" **Tanpa hak atau melawan hukum menjadi Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri berupa shabu Narkotika golongan I bukan tanaman** ", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 15.00 wib saksi MINJA WIDIANTO dan saksi HENDRA mendapatkan informasi bahwa dirumah sdr. ANGLIANUS alias ANGLI di Panal Rt.006 Rw.002 Dsn.Sepang Ds.Sepang Kec.Toho Kab.Mempawah ada pesta Narkoba jenis sabu kemudian saksi MINJA WIDIANTO

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Mpw



dan saksi HENDRA bersama sama dengan anggota kepolisian lainnya langsung bergerak ke alamat rumah sdr. ANGLIANUS kemudian masuk ke dalam rumah dalam keadaan kosong lalu masuk ke dalam kamar di temukan terdakwa YODI JUNAIDI alias YODAI anak dari ACI (alm) lagi duduk dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disaksikan ketua RT. Setempat yaitu saksi SUMARDI alias ADENG setelah itu barang bukti beserta terdakwa di bawa ke Polsek Toho untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengaku shabu sejak tahun 2016 dan cara menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu awalnya terdakwa menyiapkan alat berupa bong, korek api, pipit, kaca bulat kecil, sendok lalu memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam kaca bulat kecil lalu dibakar dengan menggunakan korek api lalu ada asap yang keluar dari pipit kemudian asap tersebut lalu hirup lalu hembuskan berulang-ulang;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HERZA PIASISKA, M. Ked (PA), SP.PA sebagai Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Sudadi di laboratorium ditemukan hasil Positif (+) mengandung Meth Amphetamine;

Perbuatan terdakwa **YODI JUNAIDI alias YODAI anak dari ACI (alm)**, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Minja Widiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi dengan tim kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Hendra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa, Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa, Saksi



kenal dengan Terdakwa karena dulunya Saksi tinggal satu kampung yang sama dengan Terdakwa;

- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Sdr. Anglianus alias Angli yang berada di Panal RT 006 RW 002 Dusun Sepang Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, yang ditangkap pada waktu itu hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa, bermula ketika tim kepolisian mendapatkan informasi bahwa di rumah Sdr. Anglianus alias Angli yang berada di Panal RT 006 RW 002 Dusun Sepang Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah ada pesta narkoba jenis sabu, kemudian tim Kepolisian melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 15.30 WIB kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dirumahnya, setelah mendapatkan informasi tersebut tim Kepolisian langsung bergerak ke alamat rumah yang ditempati oleh Sdr. Anglianus alias Angli dimana kondisi rumah pada saat itu sedang sepi, kemudian tim Kepolisian masuk ke dalam kamar yang berada di dalam rumah tersebut, di dalam kamar Saksi melihat Terdakwa sedang duduk, Saksi juga melihat di atas lantai di depan Terdakwa ada barang bukti berupa narkoba jenis sabu, lalu Saksi mengamankan Terdakwa, kemudian tim Kepolisian memanggil Ketua RT setempat, setelah Ketua RT setempat datang tim Kepolisian mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang sebelumnya berada di atas lantai di depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polsek Toho untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa, Tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal wama putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang sebelumnya berada di atas lantai di depan Terdakwa, barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa, Terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan temannya yang bernama Junai yang berada di daerah Toho pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Mpw



rupiah);

- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa, informasi yang didapatkan bahwa Terdakwa hanya seorang pengguna narkoba jenis sabu;
- Bahwa, saat dilakukan penimbangan di Polres Mempawah, berat narkoba jenis sabu yang kami temukan sekitar 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- Bahwa, tidak ada ditemukan alat berupa bong untuk menggunakan narkoba jenis sabu karena alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu belum dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, ada dilakukan test urine terhadap Terdakwa, hasilnya urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa, narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Junai belum sempat digunakan oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah tertangkap oleh tim Kepolisian;
- Bahwa, dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,08 gram, yang merupakan barang bukti yang ditemukan oleh tim Kepolisian yang berada di atas lantai di dalam kamar di rumah Sdr. Anglianus alias Angli yang berada di Panal RT 006 RW 002 Dusun Sepang Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah tim Kepolisian dan Ketua RT setempat yang bernama Adeng;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa, Sdr. Anglianus alias Angli juga menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Hendra**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi dengan tim kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Minja Widiyanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa



terkait dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena dulunya Saksi tinggal satu kampung yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Sdr. Anglianus alias Angli yang berada di Panal RT 006 RW 002 Dusun Sepang Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, yang ditangkap pada waktu itu hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa, bermula ketika tim kepolisian mendapatkan informasi bahwa di rumah Sdr. Anglianus alias Angli yang berada di Panal RT 006 RW 002 Dusun Sepang Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah ada pesta narkoba jenis sabu, kemudian tim Kepolisian melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 15.30 WIB kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dirumahnya, setelah mendapatkan informasi tersebut tim Kepolisian langsung bergerak ke alamat rumah yang ditempati oleh Sdr. Anglianus alias Angli dimana kondisi rumah pada saat itu sedang sepi, kemudian tim Kepolisian masuk ke dalam kamar yang berada di dalam rumah tersebut, di dalam kamar Saksi melihat Terdakwa sedang duduk, Saksi juga melihat di atas lantai di depan Terdakwa ada barang bukti berupa narkoba jenis sabu, lalu Saksi mengamankan Terdakwa, kemudian tim Kepolisian memanggil Ketua RT setempat, setelah Ketua RT setempat datang tim Kepolisian mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang sebelumnya berada di atas lantai di depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polsek Toho untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa, Tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal wama putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang sebelumnya berada di atas lantai di depan Terdakwa, barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa, Terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu untuk

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Mpw



digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan temannya yang bernama Junai yang berada di daerah Toho pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
 - Bahwa, informasi yang didapatkan bahwa Terdakwa hanya seorang pengguna narkoba jenis sabu;
 - Bahwa, saat dilakukan penimbangan di Polres Mempawah, berat narkoba jenis sabu yang kami temukan sekitar 0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - Bahwa, tidak ada ditemukan alat berupa bong untuk menggunakan narkoba jenis sabu karena alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu belum dibuat oleh Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa, ada dilakukan test urine terhadap Terdakwa, hasilnya urine Terdakwa positif mengandung metamfetamine;
 - Bahwa, narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Junai belum sempat digunakan oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah tertangkap oleh tim Kepolisian;
 - Bahwa, dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal wama putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,08 gram, yang merupakan barang bukti yang ditemukan oleh tim Kepolisian yang berada di atas lantai di dalam kamar di rumah Sdr. Anglianus alias Angli yang berada di Panal RT 006 RW 002 Dusun Sepang Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa, yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah tim Kepolisian dan Ketua RT setempat yang bernama Adeng;
 - Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 - Bahwa, Sdr. Anglianus alias Angli juga menggunakan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Sdr. Anglianus alias Angli yang berada di Panal RT 006 RW 002 Dusun Sepang Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, yang ditangkap pada waktu itu hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 14.30 WIB saat Terdakwa sedang berjalan di Jalan Kuala Toho Mempawah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Junai, lalu Terdakwa menghampiri Sdr. Junai di tempat pencucian mobil yang berada di jalan tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Junai apakah ada "barang" atau tidak, Sdr. Junai menjawab "ada", kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Junai dan Sdr. Junai menyerahkan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, lalu Sdr. Junai pergi dan Terdakwa juga pergi menuju kerumah Sdr. Anglianus alias Angli, sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. Anglianus alias Angli, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Sdr. Anglianus alias Angli, lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut di atas lantai di dalam kamar Sdr. Anglianus alias Angli, tidak lama kemudian tim Kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa, setelah tim Kepolisian menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Toho untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa, Tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal wama putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang sebelumnya berada di atas lantai di depan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan Sdr. Junai seharga

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu, Terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Junai;
- Bahwa, alat berupa bong untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam hutan karena Terdakwa takut ketahuan;
- Bahwa, cara menggunakan narkoba jenis sabu yakni mulanya Terdakwa menyiapkan alat berupa bong, korek api, pipet, kaca bulat kecil dan sendok, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca bulat kecil lalu dibakar dengan menggunakan korek api, kemudian ada asap yang keluar dari pipet dan asap tersebut Terdakwa hirup lalu Terdakwa hembuskan berulang kali;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, ada dilakukan test urine terhadap Terdakwa, hasilnya urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa, narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Junai belum sempat Terdakwa gunakan karena saat Terdakwa akan menggunakannya Terdakwa sudah ditangkap oleh tim Kepolisian;
- Bahwa, terakhir kalinya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu malam hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2016 saat Terdakwa bekerja di Malaysia;
- Bahwa, dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,08 gram yang merupakan barang bukti yang ditemukan oleh tim Kepolisian yang berada di atas lantai di dalam kamar di rumah Sdr. Anglianus alias Angli yang berada di Panal RT 006 RW 002 Dusun Sepang Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Sdr. Junai mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membelinya di daerah Beting Pontianak;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa, yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu, badan Terdakwa terasa segar dan tidak mengantuk;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang Terdakwa rasakan jika Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis sabu, badan Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa, Terdakwa tahu bahwa narkoba dilarang;
- Bahwa, Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,08 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah Nomor 510.3/420/BA/Perindagnaker-C tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Johana Sari Margiani, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, Piko Mardiansyah, A.Md. dan Maya Sarah Pulungan, S.E. selaku Petugas Penimbang yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan hasil penimbangan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan gram);
- Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0409.K tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P., SF., Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari Yodi Junaidi alias Yoday dengan kesimpulan mengandung *metamfetamin* (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah Nomor RM 258381 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Herza Piasiska, M.Ked (PA), SP.PA selaku

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Penanggung Jawab yang telah melakukan pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Yodi Junaidi alias Yoday dengan hasil urine positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Minja Widiyanto dan Saksi Hendra selaku anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Sdr. Anglianus alias Angli yang berada di Panal RT 006 RW 002 Dusun Sepang Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, pada saat penangkapan Saksi Minja Widiyanto dan Saksi Hendra menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang sebelumnya berada di atas lantai di depan Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Junai seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan sendiri dengan cara mulanya Terdakwa menyiapkan alat berupa bong, korek api, pipet, kaca bulat kecil dan sendok, kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca bulat kecil lalu dibakar dengan menggunakan korek api, kemudian ada asap yang keluar dari pipet dan asap tersebut Terdakwa hirup lalu Terdakwa hembuskan berulang kali;
- Bahwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,08 gram tersebut telah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan hasil positif mengandung *metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0409.K tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Titis



Khulyatun P., SF., Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak;

- Bahwa, telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif positif methampetamin sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah Nomor RM 258381 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Herza Piasiska, M.Ked (PA), SP.PA selaku Penanggung Jawab yang telah melakukan pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Yodi Junaidi alias Yoday;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Setiap penyalahguna;**
2. **Narkoba Golongan I;**
3. **Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa penyalahguna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Saksi Minja Widiyanto dan Saksi Hendra selaku anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Sdr. Anglianus alias Angli yang berada di Panal RT 006 RW 002 Dusun Sepang Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat penangkapan Saksi Minja Widiyanto dan Saksi Hendra menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang sebelumnya berada di atas lantai di depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Junai seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan sendiri dengan cara mulanya Terdakwa menyiapkan alat berupa bong, korek api, pipet, kaca bulat kecil dan sendok, kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca bulat kecil lalu dibakar dengan menggunakan korek api, kemudian ada asap yang keluar dari pipet dan asap tersebut Terdakwa hirup lalu Terdakwa hembuskan berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,08 gram tersebut telah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan hasil positif mengandung *metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0409.K tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P., SF., Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif positif methampetamin sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah Nomor RM 258381 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Herza Piasiska, M.Ked (PA), SP.PA selaku Penanggung Jawab yang telah melakukan pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Yodi Junaidi alias Yoday;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli sabu dari Sdr. Junai seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri dengan cara mulanya Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Mpw



menyiapkan alat berupa bong, korek api, pipet, kaca bulat kecil dan sendok, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca bulat kecil lalu dibakar dengan menggunakan korek api, kemudian ada asap yang keluar dari pipet dan asap tersebut Terdakwa hirup lalu Terdakwa menghembuskan berulang kali, hal ini juga diperkuat dengan hasil pemeriksaan test urine Terdakwa dengan hasil positif methamphetamine sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah Nomor RM 258381 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Herza Piasiska, M.Ked (PA), SP.PA selaku Penanggung Jawab yang telah melakukan pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Yodi Junaidi alias Yoday; dan oleh karena perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang maka Terdakwa merupakan orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang dimaksud sebagai "penyalahguna" dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "**setiap penyalahguna**" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Minja Widiyanto dan Saksi Hendra menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang sebelumnya berada di atas lantai di depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Junai seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,08 gram tersebut telah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan hasil positif mengandung *metamfetamin* termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0409.K tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P., SF., Apt, selaku Koordinator



Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah Nomor 510.3/420/BA/Perindagnaker-C tanggal 19 Mei 2022 tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa serbuk kristal yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan telah dilakukan pengujian dengan dengan kesimpulan mengandung *metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **“Narkotika Golongan I”**, telah terpenuhi Terdakwa;

Ad.3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan sendiri dengan cara mulanya Terdakwa menyiapkan alat berupa bong, korek api, pipet, kaca bulat kecil dan sendok, kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca bulat kecil lalu dibakar dengan menggunakan korek api, kemudian ada asap yang keluar dari pipet dan asap tersebut Terdakwa hirup lalu Terdakwa hembuskan berulang kali;

Menimbang, bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif methamphetamin sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah Nomor RM 258381 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Herza Piasiska, M.Ked (PA), SP.PA selaku Penanggung Jawab yang telah melakukan pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Yodi Junaidi alias Yoday;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **“bagi diri sendiri”**, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalaninya Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini harus dirampas untuk Negara, namun oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram harus dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menuntut agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dengan alasan yang dikemukakan di persidangan mengenai biaya pelelangannya lebih tinggi daripada nilai ekonomisnya sehingga

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yodi Junaidi alias Yodai anak dari Aci Alm** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal wama putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari **Kamis** tanggal **20 Oktober 2022** oleh kami, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Vera Senjaria, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnantyo, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.